

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KENAGARIAN LINGKUANG AUA, KECAMATAN PASAMAN, KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT

Aldy Al Faisal
NPP. 29.0184

*Asdaf Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: aldyalfaisal31@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *implementing policies regarding the implementation of the distribution of direct cash assistance from village funds in order to reduce and control the economic impact due to the COVID-19 pandemic. However, in practice there are still problems in the field such as there are still poor people who have not received assistance, lack of socialization related to BLT-DD to the community, inaccurate data on BLT-DD recipients, delays in providing BLT-DD in Kenagarian Lingkuang Aua. Purpose:* This study was to find out whether the implementation of the direct distribution of village fund cash assistance in Kenagarian Lingkuang Aua in accordance with government regulations in overcoming economic problems during the covid-19 pandemic in Kenagarian Lingkuang Aua. **Method:** *This study uses a descriptive qualitative approach and uses the theory of implementation according to George Edward III. Data collection techniques were obtained through interviews (10 informants), observation, and documentation. Result:* The results obtained by researchers in this study are that the implementation of direct cash assistance from village funds is in accordance with the implementation mechanism of Edward III's implementation theory and the benefits of this assistance are felt by the poor, although there are still poor people who have not received assistance and there are delays in distributing aid. **Conclusion:** *The implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance in Kenagarian Lingkuang Aua has been going well, this is due to good coordination from the local government. As for suggestions from researchers to optimize implementation related to direct cash assistance from village funds, it is suggested that the village government or nagari conduct outreach to the community by printing posters related to the criteria, procedures, and stages of receiving BLT-DD, and also re-data collection of community members who receive help every month*

Keyword: *Implementation; Policy; Cash Transfer; Village Fund; Covid-19*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaksanaan kebijakan mengenai implementasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dalam rangka menurunkan dan mengendalikan dampak ekonomi akibat pandemi covid-19. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan masalah dilapangan seperti masih ada masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan, kurangnya sosialisasi terkait BLT-DD kepada masyarakat, ketidak akuratan data penerima BLT-DD, keterlambatan dalam pemberian BLT-DD di Kenagarian Lingkuang Aua. **Tujuan:** penelitian ini adalah untuk mengetahui

sudah terlaksanakah implementasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Kenagarian Lingsuang Aua sesuai dengan regulasi pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi dikala pandemi covid-19 di Kenagarian Lingsuang Aua. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan teori implementasi menurut George Edward III. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara (10 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan implementasi bantuan langsung tunai dana desa sudah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan teori implementasi Edward III dan manfaat dari bantuan tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat miskin, walaupun masih ditemukan masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan serta adanya keterlambatan dalam penyaluran bantuan tersebut. **Kesimpulan:** Implementasi terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kenagarian Lingsuang Aua sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik dari pemerintah setempat. Adapun saran dari peneliti untuk mengoptimalkan implementasi terkait bantuan langsung tunai dana desa, disarankan agar pemerintah desa atau nagari melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara mencetak poster-poster terkait kriteria, tata cara, dan tahapan penerimaan BLT-DD, dan juga mendata ulang data masyarakat yang menerima bantuan pada setiap bulannya.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; BLT; Dana Desa; Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan dengan coronavirus (SARS-CoV-2) atau disingkat COVID-19, sebagai wabah virus jenis baru yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan ringan hingga berat, virus ini seperti penyakit flu yang dapat menyebar melalui udara. Gejala yang dirasakan saat terpapar covid-19 antara lain seperti demam tinggi dengan suhu lebih dari 37,7 derajat celsius, sesak napas disertai batuk kering, hingga menyebabkan kematian. Corona Virus pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei China pada penghujung tahun 2019, virus ini telah merebak ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia dan telah dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) sebagai wabah penyakit yang perlu ditanggulangi. Di Indonesia, kasus pertama virus corona terdeteksi pada bulan maret 2020 dan masih menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Melalui Keppres No.12 tahun 2020, pemerintah menetapkan bahwa virus Covid-19 merupakan bencana nasional nonalam.

Wabah pandemi Covid-19 telah melumpuhkan perekonomian dari berbagai sudut, termasuk perekonomian desa. Dampak Covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat perkotaan. Namun, mengingat tingginya mobilitas pekerja musiman dari desa ke kota dan kembali lagi ke desa, mengakibatkan virus corona ini juga merebak di desa, sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat miskin didesa. Oleh karena itu, untuk mengurangi imbas pandemi covid-19 di desa, pemerintah mengalokasikan dana desa untuk mampu berkontribusi dalam memerangi dampak Covid-19. Dana Desa merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk melindungi dan memperkuat desa. Pengelolaan dana desa diatur dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.

Sumber dana desa berasal dari APBN dan dapat diprioritaskan sebagai program aksi cepat untuk mengatasi dampak covid-19. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dalam pasal 3 ayat (1) tentang pengutamaan prioritas

penggunaan anggaran untuk menghadapi dampak covid-19. Dan diatur lebih lanjut melalui Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam pasal 6 ayat (3) terkait prioritas penggunaan dana desa digunakan berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masyarakat miskin di desa.

Berdasarkan Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020 menjadi dasar yuridis dan implementasi penggunaan dana desa berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masyarakat miskin yang ada didesa. Selain itu, Presiden juga mengintruksikan lewat Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19, agar pemerintah desa siap dan sigap untuk mempercepat pemberian BLT-DD secara tertib, merata, dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat akibat pandemi covid-19.

Menanggapi Intruksi Presiden dan Permendes PDTT tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah mengeluarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Rincian Dana Desa dan Tata Cara Pembagian Dana Desa di setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Namun berdasarkan fakta dilapangan masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan BLT-DD, ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait pemberian BLT-DD kepada masyarakat dan ketidak akuratan data penerima BLT-DD. Selain itu juga terjadinya keterlambatan dalam pemberian BLT-DD kepada masyarakat di Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

1.2 GAP Penelitian

Adanya Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada perekonomian Indonesia, ini diakibatkan karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh Pemerintah, untuk mengendalikan laju penyebaran covid-19, esensi PPKM ini adalah meminimalisir kerumunan guna melandaikan kurva kasus Covid-19 di Indonesia. Secara tidak langsung juga akan berdampak pada masyarakat khususnya didesa, tak sedikit yang mengalami hilangnya pekerjaan dan penurunan penghasilan akibat pandemi Covid-19, selain itu akan bertambah banyak pengangguran dan masyarakat miskin didesa. Oleh karena itu, Berdasarkan Surat Edaran Bersama Kemenkeu dan Kementerian PDTT nomor 08/PK/2021 dan nomor 02/PDP/2021 tentang Optimalisasi dan Percepatan Pelaksana Bantuan Langsung Tunai tahun Anggaran 2021, Dana desa harus diprioritaskan untuk pemberian BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat yang diputuskan melalui musyawarah desa. Pada tahun 2021 ini anggaran yang dialokasikan untuk BLT dana desa sebesar Rp 28,8 triliun, dengan anggaran yang besar ini pemerintah harus senantiasa mengamati proses penyaluran BLT Dana Desa agar program tersebut mampu membantu perekonomian masyarakat miskin dimasa pandemi Covid-19 khususnya di Kenagarian Lingkuang Aua sebagaimana yang telah ditetapkan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya bertujuan untuk sebagai bahan referensi bagi peneliti, dan juga menghindari keseragaman dengan penelitian ini. Penelitian Endik Hidayat berjudul *Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang* (Endik Hidayat, 2020), Penelitian ini mendeskripsikan tentang faktor apa saja yang yang mempengaruhi keberhasilan program-program didanai desa ditengah pandemic covid-19, dan menemukan bahwa Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan covid-19 di sampang masih perlu dilakukan perbaikan terutama dalam penyalurannya, serta ditemukan kendala dalam implementasi kebijakan dana desa seperti Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang masih belum memadai. Berdasarkan hasil penelitian Fatkhul Khoiriyah dkk tentang efektivitas

pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah terhadap masyarakat terdampak covid-19 di desa Gendongarum, penulis ini menemukan bahwa desa Gedongarum menjadi desa yang bendapatkan Bantuan Sosial seperti BST dan BLT-DD, namun dalam pelaksanaannya terdapat masalah seperti adanya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, karena ketidak akuratan data dan kurang tepat sasaran dalam penyalurannya karena tidak adanya pembaharuan data (Fatkhul Khoiriyah, 2020). Penelitian Leny Diah Astari berkaitan dengan efektifitas kebijakan program BLT-DD sebagai jaminan perlindungan sosial di era pandemi covid-19, penulis ini menemukan berdasarkan hasil survey dan analisis penelitian dilakukan kepada masyrakat penerima KPM program BLT-DD di desa temenggung sudah berjalan efektif, syarat dan kriteria penerima bantuan akurat dan tepat sasaran (Leny Diah Astari, 2021). Penelitian Nurahmawati berkaitan dengan Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak covid-19 di desa cibadak, penulis ini menemukan bahwa 80% warga terdampak covid-19 didesa cibadak sudah menerima bantuan dari pemerintah, dan 80% masyarakat penerima bantuan merasa cukup terbantu dengan bantuan pemerintah, dan 80% warga menerima bantuan dengan tepat waktu (Nurahmawati, 2020). Penelitian Navillah Shofa berkaitan Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai oleh kantor desa BI-IH kecamatan karang intan terhadap warfa yang terdampak covid-19, penulis ini menemukan bahwa implementasi di kantor desa BI-IH sudah berjalan dengan baik dengan faktor pendukung peran RT/RW, Aparatur Desa, dan Lembaga Lembaga Desa yang selalu mengikuti dan menjalankan peraturan yang ditetapkan (Navillah Shofa dkk, 2021)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Bupati No.4 Tahun 2020 terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi covid-19 di Kenagarian Lingkuang Aua. Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif juga berbeda dengan penelitian Endik, Fatkhul dkk, maupun Leny. Selain teori yang peneliti gunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Implementasi Edward III, indikator yang digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu implementasi terdapat empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat terkait pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi covid-19 di Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

II. METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Yang mana pendekatan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar. Dalam tipe ini Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode untuk menggali dan memahami makna yang dilekatkan individu pada suatu masalah sosial atau kemanusiaan, secara lebih rinci disebutkan bahwa kekhususan metode kualitatif dalam hal penggunaan asumsi filosofis terletak pada bentuk konstruktivisme atau advokasi kalim pengetahuan partifipatif (Creswell 2011). Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George Edward III dan teknik analisis data melalui model Miles dan Huberman, dimana analisis data yang dilakukan secara interaktif dan terjadi secara terus menerus sampai selesai, sehingga data jenuh. Menurut Model

Miles dan Huberman dalam (Sugiyoni 2015), Ada tiga aktivitas dalam menganalisis data yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Peneliti mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono 2015), peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kadis DPMN Kabupaten Pasaman Barat, Kasi Kesra Kecamatan Pasaman, Wali Nagari Lingkuang Aua, Sekretaris Nagari Lingkuang Aua, Kaur Keuangan Nagari Lingkuang Aua, dan Masyarakat Penerima BLT-Dana Desa (dalam hal ini masyarakat sebagai objek penelitian sebanyak 5 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kenagarian Lingkuang Aua

Menurut Edward III ada empat dimensi dalam Implementasi Kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Keempat dimensi ini berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan serta berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau sebaliknya menghambat implementasi kebijakan, berikut ini :

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dengan berjalannya komunikasi terkait kebijakan dengan lancar maka ada saat berjalannya program semua pihak pelaksana mengerti terkait mekanisme sehingga penyampaian program ke masyarakat juga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sebagai target implementasi. Apabila melihat kondisi implementasi program bantuan langsung tunai di Nagari Lingkuang Aua dalam segi komunikasi sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan tersampainya informasi terkait maksud, tujuan, dan prosedur program implementasi pada setiap pelaksana yang terlibat langsung kepada masyarakat desa yakni perangkat desa.

2. Sumber Daya

Menurut Edwards, sumber daya juga mempengaruhi keberhasilan implementasi, terutama pada sumber daya manusia sehingga jelas bawa hal ini ditujukan pada pihak pelaksana atau implementator yang mencukupi, memadai ataupun yang kompeten di bidangnya. Dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kenagarian Lingkuang Aua sumber daya manusia yang dipakai sudah sesuai dalam menjalankan program pemerintah ini, yakni perangkat nagari sebagai pelaksana, karena perangkat nagari merupakan lembaga pemerintah terdekat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan bertugas membantu dalam menyelesaikan permasalahan administrasi masyarakat dan perangkat 70 nagari juga menyimpan data-data masyarakat penerima bantuan dan belum menerima bantuan, maka dari itu terdata sebanyak 225 orang masyarakat nagari lingkuang aua yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dalam proses penyaluran BLT Dana Desa ke masyarakat di kenagarian lingkuang aua langsung ditangani oleh perangkat nagari dengan wali nagari sebagai penanggung jawab, dimana perangkat nagari merekap nama penerima bantuan serta mendistribusikan dana bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat.

3. Disposisi

Disposisi yang dimaksud adalah sikap pelaksana karena menjadi hal yang penting apabila pejabat sebagai pelaksana kebijakan harus mengikuti prosedur dan melakukan tugasnya dengan baik agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam penyaluran bantuan bantuan kepada masyarakat, wali nagari beserta perangkat nagari menganggap sudah melakukan sesuai dengan prosedur hal ini sesuai dengan surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dimana salah satu bentuk keberhasilan implementasi program ini adalah dengan disalurkan bantuan secara tepat sasaran. hal itu di seleksi oleh perangkat nagari beserta tim gugus covid-19 dan kepala jorong sehingga hal ini meminimalisir adanya bantuan salah sasaran, ini juga nilai plus dari bantuan dana

desa yang dapat dibedakan dengan bantuan lainnya, kita sebut aja bantuan BST dimana yang menentukan keluarga penerima manfaatnya bukan dari nagari langsung melainkan dari data kementerian sosial sedangkan bantuan langsung tunai dana desa ini dilaksanakan dengan adanya surat edaran dari bupati untuk melaksanakan penyaluran dana bantuan ini.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards, kemungkinan sebuah kebijakan tidak terlaksana dengan baik karena kelemahan struktur birokrasi, apabila struktur birokrasi dibuat tidak sesuai dengan kepentingan efektifitas implementasi maka sumber-sumber daya juga tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Dalam penyaluran bantuan dana desa menurut kepala desa sudah sesuai dengan prosedur yang diberikan namun terdapat hambatan terhadap penyaluran program bantuan ini yaitu bukan berasal dari perangkat nagari melainkan dari pemerintah kabupaten dimana dalam mentransfer anggaran terdapat keterlambatan sehingga pada saat penyaluran bantuan mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Implementasi BLT Dana Desa ke masyarakat Nagari Lingkuang Aua di tahun 2021 merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik, dimana sesuai dengan teori implementasi kebijakan public merilee S. Grindle, program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini dibuat dengan tujuan didalamnya yakni untuk membantu perekonomian masyarakat miskin di desa yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 di tahun 2021, sehingga dengan adanya tujuan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas pengguna Dana Desa Tahun 2021 sebagai bentuk tertulis kebijakan publik, sehingga apabila undang-undang atau peraturan yang telah disahkan akan berjalan dan memberikan dampak ke masyarakat dan apabila program tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat maka implementasi kebijakan dapat terlihat seiring berjalannya program kebijakan tersebut.

3.2 Faktor Penghambat

Dalam implemenasinya, BLT Dana Desa tidak lepas dari berbagai kendala dan penghambat. Salah satu penghambat dalam penyaluran BLT Dana Desa di Kenagarian Lingkuang Aua ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu BLT. BLT Dana Desa ini ada karena munculnya wabah Pandemi Covid-19. Sasaran dari penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencahariannya, belum terdata, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Selain itu, adanya keterlambatan dalam penyaluran kepada masyarakat dikarenakan Dana desa juga terpakai untuk program lain seperti pemulihan ekonomi didesa dengan melakukan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Bumdes dengan penyediaan listrik di nagari, 82 pengembangan usaha ekonomi produktif. Kemudian adanya program prioritas dan adaptasi kebiasaan baru dimasa pandemi covid-19 yang mewujudkan desa sehat dan sejahtera, sehingga penyaluran BLT Dana dilaksanakan di bulan berikutnya. Dan juga Masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan atau sebagai keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Nagari Lingkuang Aua. Karena NIK / KTP penduduk yang Lanjut usia sudah kadaluarsa sehingga tidak dapat terdeteksi di program computer penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

3.3 Upaya Nagari Lingkuang Aua Mengatasi Hambatan Penyaluran BLT-DD

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sangat membantu masyarakat miskin, rentan, dan terdampak pandemi Covid-19. Hambatannya tidak hanya pada pengelolaan data, namun juga implemenasi penyaluran bantuan BLT Dana Desa. Untuk itu, menurut Wali Nagari Lingkuang Aua ada empat upaya, mulai dari proses, penyaluran hingga diterima oleh keluarga penerima manfaat BLT dana desa.

Pertama, Pemerintah Nagari Lingkuang Aua memberikan konfirmasi tentang keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut. Pemberian Konfirmasi ini dilakukan agar warga yang akan mendapatkan bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini akan tahu alasan keterlambatan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan kepada pemerintah nagari sehingga dapat menyebabkan kericuhan.

Kedua, mendukung transparansi penerima bantuan agar di setiap nagari dipampang data penerima bantuan BLT Dana Desa, dimana masyarakat bisa mengusulkan nama berhak menerima bantuan dan menyanggah bila ada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak. Warga yang merasa memenuhi kriteria dalam mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini akan didata oleh pendata yang ditugaskan pada setiap kejurongan dan akan dimasukkan kedalam tambahan BLT-DD. Akan tetapi jika kuota warga yang mendapatkan tetap seperti kuota awal, Pemerintah Desa akan menggilir warga untuk mendapatkan BLT-DD dengan syarat warga tersebut setuju dengan kebijakan nagari.

Ketiga, Upaya yang dilakukan dalam meratakan Bantuan yang ada dari pemerintah adalah dengan mengupayakan penambahan dana desa dan menyalurkannya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai dengan Bantuan Sosial Tunai.

Keempat, upaya pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terus dilakukan guna mendukung kemandirian ekonomi agar UMKM lebih produktif dan sejahtera, termasuk didalamnya meningkatkan keterampilan pemasaran produk umkm secara online, sehingga pelaku umkm mampu bertahan dalam keadaan pandemi covid-19

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 terkait tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kenagarian Lingkuang Aua bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin yang ada didesa, khususnya di masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemic covid-19. Namun dalam pengimplementasiannya peneliti menemukan temuan penting yakni terdapat hal hal yang menjadi kendala dan pendukung dalam penerapannya di kenagarian Lingkuang Aua. Sama halnya dengan temuan Endik Hidayat (2020) bahwa Kebijakan mengenai penggunaan dana desa untuk penanggulangan pandemic dapat berhasil jika faktor yang mendukung keberhasilan dari dimensi komunikasi adalah sosialisasi program dan informasi tentang pandemic covid-19 berjalan optimal, kemudian faktor lainnya yaitu struktur birokrasi, koordinasi antara implementor cukup intensif, hubungan yang terjadi adalah kolaboratif antara actor-aktor kebijakan atau implementor. Namun di lapangan juga terdapat kendala dan hambatan seperti dari dimensi sumber daya karena keterbatasan anggaran dana desa dalam penanggulangan covid-19 di Kenagarian Lingkuang Aua sehingga sarana prasarana belum tercukupi dalam rangka Tindakan pencegahan penyebaran virus corona.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Penggunaan Dana Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kenagarian Lingkuang Aua oleh Pemerintah dan Perangkat Kelurahan telah dilaksanakan dan secara keseluruhan sudah optimal sesuai dengan dimensi yang ada dalam teori Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Walaupun ditemukan hambatan hambatan kecil seperti adanya keterlambatan dalam penyaluran dan masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa atau sebagai keluarga penerima manfaat, namun dapat diatasi oleh pemerintah Nagari Lingkuang Aua dengan pemberitahuan konfirmasi tentang keterlambatan penyaluran BLT-DD, kemudian mendukung transparansi penerima bantuan BLT-DD sehingga masyarakat dapat mengusulkan nama yang berhak menerima bantuan dan menyanggah bila masyarakat yang sebenarnya tidak berhak, dan pemerintah kenagarian juga berusaha mendukung

kemandirian ekonomi agar masyarakat miskin didesa dan pelaku UMKM mampu bertahan dalam keadaan pandemi covid-19.

Keterbatasan Penelitian. Adanya keterbatasan terhadap waktu, biaya, tenaga dan keadaan pandemi covid-19 sehingga peneliti memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan wawancara kepada seluruh masyarakat penerima BLT-DD di Kenagarian Lingkuang Aua secara langsung. Oleh karena itu peneliti hanya mewawancarai informan sebagai penerima BLT-DD yang satu jorong atau dusun dengan peneliti.

Arah Masa Depan Penelitian. Proses Implementasi kebijakan BLT-DD di Kenagarian Lingkuang Aua sudah berjalan dengan baik, meski terdapat hambatan yang dimiliki pemerintah nagari seperti keterlambatan penyaluran bantuan. Sehingga peneliti menyarankan untuk kelanjutan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan sebuah implementasi kebijakan dengan menggunakan teori lain, yang melihat indikator-indikator lain seperti indikator sosial lingkungan, serta indikator keadaan politik dalam sebuah proses implementasi kebijakan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Wali Nagari Lingkuang Aua beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Creswell. 2011. Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia
- Lisa M Given. 2008. The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods. United States of America: SAGE Publications
- Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
- Nazir, Moh. 2005. Metodologi Penelitian. Bandung: Gramedia
- Scott W. Vanderstoep, Deidre D. Johnson. 2009. "Research methods for everyday life Blending Qualitative and Quantitative Approaches". San Fransisco, CA: Jossey-BASS
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B. Bandung: Alfabeta
- Syafri, Wirman dan Israwa Setyoko. 2018. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong. Bandung: Alqapront Jatinangor
- Widodo. Prabowo. P, Dkk. 2011. Permodelan Sistem Berorientasi Objek dengan UML. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Winarno, Budi. 2008. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: MedPress B.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang No.2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat

JURNAL DAN SKRIPSI

Astari, L.D., 2021. Skripsi Efektifitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sebagai Jaminan Perlindungan Sosial di Era Pandemi Covid-19: Universitas Tidar Magelang
Hidayat, E., 2020. Jurnal Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Khoiriyah, F., dkk, 2020. Jurnal Efektifitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

SUMBER LAINNYA

<https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 21 September 2021

<https://Id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021

